



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 48 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Lurah Kamal Muara nomor 007 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 sehingga terjadi perubahan jabatan Sekretaris dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kamal Muara yang sekaligus Sekretaris dan Staf Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamal Muara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : Effendi Perdamean Sirait
NIP : 196501081985031002
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Kamal Muara
Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara dengan alasan selesai masa tugas;

Dan memberhentikan dengan hormat :

Nama : Chandra Respati Djunianto
NIP : 198706112010011009
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kamal Muara

Sebagai . . .

Sebagai Staf Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara dengan alasan selesai masa tugas.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

Nama : Chandra Respati Djunianto
NIP : 198706112010011009
Jabatan : (Plt) Sekretaris Kelurahan Kamal Muara

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

Dan menetapkan dan mengangkat :

Nama : Herlin Deka Sananda
NIP : 198212272010011034
Jabatan : (Plt) Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kamal Muara

Sebagai Staf Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

KETIGA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,



ABDUL BAHDER MALOKO